



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 073.4/6686/2024

T E N T A N G

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 073.4/6686/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPATAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



YUNITA DYAH SUMINAR







LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 073.4/6686/2024
 TANGGAL : 25 Maret 2024

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 073.4/6686/2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT	Minimal 30 (tiga puluh) tahun dan atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


No.	NAMA	JABATAN	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
1.	Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si	Atasan Ketua PPID Pelaksana	Kepala Dinas	
2.	Desie Frihandini Afief, SKM, MH.Sc	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	
3.	Yuni Rahayuningtyas, SKM, M.Kes	Koordinator Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
4.	Riptieni Tri Lutiarsi, SKM, M.Kes	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
5.	dr. Irma Makiah	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
6.	dr. Elhamangto Zuhdan, M.K.M	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah


Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si
NIP. 197005311993112001

Ketua PPID Pelaksana
Sekretaris Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah


Desie Frihandini Afief, SKM, MH.SC
NIP. 197012181997032005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax (024) 3517463
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail : dinkes@jatengprov.co.id
Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

NOTULEN RAPAT

Hari, Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024
Tempat : Ruang Anggrek It 2
Waktu : 09.00 – selesai
Acara : Pembahasan DIP dan DIK
Peserta : Tim PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Hasil kegiatan :

1. Arahan Sekretaris Dinas Kesehatan selaku Ketua PPID

Dinas Kesehatan sebagai Badan Publik wajib menyediakan, membuka dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan. Perlu ada sistem pendokumentasian informasi agar publik dapat mengakses secara mudah. Dinkes telah mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif, hal ini tentunya harus semakin memacu kita untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Output hari ini, kami mohon masukan Bapak Ibu kira-kira informasi apa saja yang kita tampilkan di situs PPID kita. Pada prinsipnya, kita menyediakan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi.

2. Seksi Promkes : sudah mengajukan di antaranya media-media promosi kesehatan, data indikator posyandu aktif, data indikator germas. Sekiranya masih ada data yang dibutuhkan, pada prinsipnya Seksi Promkes siap menyediakan;

3. BKIM : yang sudah kami serahkan daftar informasi BKIM adalah perjanjian kinerja pejabat, LKJIP pejabat, peta proses bisnis BKIM tahun 2024. Mohon masukan data/informasi apa lagi yang bisa kita penuhi;

4. Balkesmas Klaten : informasi kelembagaan pada prinsipnya menginduk kepada Dinas, jadi Klaten tidak menyerahkan lagi. Yang kami tambahkan adalah matrik rekap peraturan keputusan Kepala Balai, Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa, proses penanganan aduan di Balai, SOP-SOP yang ada di Balai, rekapitulasi aduan masyarakat;

5. Seksi PKR : sudah menyerahkan usulan DIP yaitu data jumlah puskesmas dan kemampuan pelayanan

6. Masukan Ketua PPID : informasi pengadaan barang dan jasa yang boleh ditampilkan adalah kontrak yang sudah selesai.

7. Kajian DIK :

- Selain Informasi yang kita buka kepada publik yang memang prinsipnya bersifat terbuka, perlu kita ingat ada beberapa jenis informasi yang dikecualikan. Yaitu informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan

dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, dilakukan dengan suatu pertimbangan yang sangat saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya;

- Pada tahun 2023, terdapat 1 informasi yang dikecualikan yaitu Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT;
- Tidak ada tambahan informasi yang termasuk dikecualikan;
- Undang-undang sebagai dasar dalam DIK 2023 masih relevan;
- Konsekuensi yang tersebut dalam DIK 2023 masih relevan, betul bila informasi tersebut dibuka kepada masyarakat, menimbulkan ketakutan dan keengganan masyarakat atau pegawai kita sendiri untuk melaporkan adanya tindak kecurangan yang terjadi di sekitarnya. Lebih baik melindungi laporan tersebut untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- Pertanyaan : apakah perlu mengecualikan data kesehatan (rekam medis)? → data pribadi dan riwayat kesehatan sudah diatur dalam undang-undang kesehatan dan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga sudah absolut sebagai informasi dikecualikan tanpa perlu disebutkan lagi dalam informasi yang dikecualikan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Masukan : pada DIK 2023, jangka waktu informasi dikecualikan adalah minimal 30 tahun berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, sehingga tahun depan masih akan relevan. Alangkah baiknya pada judul Surat Keputusan tidak perlu ditambahkan tahun agar tidak mengikat pada tahun tertentu dan dapat berlaku sesuai jangka waktu yang telah tertulis dalam SK;
- Kesepakatan :
 - a. tidak terdapat perubahan Informasi yang Dikecualikan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2023;
 - b. namun terdapat perubahan diksi pada judul, yaitu tidak perlu ditulis tahun, agar tidak mengikat, sehingga dapat berlaku sesuai dengan jangka waktu yang tertulis dalam SK, yaitu minimal 30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan.

Semarang, 6 Maret 2024
Pimpinan Rapat



Desie Frihandini Afief
NIP. 19701218 199703 2 005